



PUTUSAN

Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap:

Joko Sugeng Hariyanto Bin Misdjan Alm;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 27 November 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bendul Merisi Gang Besar Selatan 45-A Surabaya
dan Kos di Jl. Wonocolo Gg. VIII No. 38 Kel.
Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II. Nama lengkap:

Eko Slamet Pamuji Bin Sugeng Alm;

Tempat lahir : Kediri;

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Maret 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Samben Ds. Samben Kec. Ngoro Kab.
Jombang dan Kos di Jl. Wonocolo Gg.VIII No.38
Kel. Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing tertanggal 17 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Hal. 1 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : R. Arif Budi Prasetyo, S.H., Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di LBH TARUNA INDONESIA yang beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6B No.64 Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1267/Pid.Sus/2024/Pn Sby., tertanggal 05 Agustus 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1267/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **JOKO SUGENG HARIYANTO Bin MISDJAN (alm)** dan Terdakwa II. **EKO SLAMET PAMUJI Bin SUGENG (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **JOKO SUGENG HARIYANTO Bin MISDJAN (alm)** dan Terdakwa II. **EKO SLAMET**

Hal. 2 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUJI Bin SUGENG (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (poket) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto \pm 0,102 (nol koma satu nol dua) gram, 1 (satu) poket transparan berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) HP merk Oppo, 1 (satu) buah skrop plastic dan 1 (satu) buah HP merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnakan;

- uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUGENG HARIYANTO Bin MISDJAN (alm) dan Terdakwa EKO SLAMET PAMUJI Bin SUGENG (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Mohon Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa **I. JOKO SUGENG HARIYANTO Bin MISDJAN (alm)** bersama terdakwa **II. EKO SLAMET PAMUJI Bin SUGENG (Alm)** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya

Hal. 3 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby



tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat di Kos di Jalan Wonocolo Gg.VIII No.38 Kel.Jemur Wonosari Kec.Wonocolo Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya mereka terdakwa semuanya mempunyai niat mengenai permufakatan jahat tentang Narkoba Golongan I jenis sabu dan kemudian mereka terdakwa setelah mendapatkan narkoba Golongan I jenis sabu dari NUR DJAMAN (DPO) dan kemudian oleh mereka terdakwa jual kembali untuk mencari keuntungan dan kemudian ;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkoba Golongan I jenis sabu dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa Pada Hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.30 wib di Kos di Jalan Wonocolo Gg.VIII No.38 Kel.Jemur Wonosari Kec.Wonocolo Surabaya dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan peggedahan di temukan didalam tas kresek yang di gantung di dinding yang didalamnya berisi 1 (poket) Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,102$ (nol koma satu nol dua) gram, dan di temukan di dalam saku jaket yang berada di dalam lemari berupa uang dari hasil penjualan Narkoba Golongan I jenis sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan diatas meja kamar kos berupa 1 (satu) HP merk Oppo milik terdakwa I dan untuk terdakwa II di temukan 1 (satu) poket transparan berisi Kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu buah skrop plastic dan 1 (satu) buah HP merk Oppo dan kemudian pada saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti tersebut, mereka terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu** dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 03064/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09845/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 09846/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa **I. JOKO SUGENG HARIYANTO Bin MISDJAN (alm)** bersama terdakwa **II. EKO SLAMET PAMUJI Bin SUGENG (Alm)** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat di Kos di Jalan Wonocolo Gg.VIII No.38 Kel.Jemur Wonosari Kec.Wonocolo Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa Pada Hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.30 wib di Kos di Jalan Wonocolo Gg.VIII No.38 Kel.Jemur Wonosari Kec.Wonocolo Surabaya dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan peggeledahan di temukan didalam tas kresek yang di gantung di dinding yang didalamnya berisi 1 (poket) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto \pm 0,102 (nol koma satu nol dua) gram, dan di temukan di dalam saku jaket yang berada di dalam lemari berupa uang dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan diatas meja kamar kos berupa 1 (satu) HP merk Oppo milik terdakwa I dan untuk terdakwa II di temukan 1 (satu) poket transparan berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat

Hal. 5 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby



Netto \pm 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu buah skrop plastic dan 1 (satu) buah HP merk Oppo dan kemudian pada saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti tersebut, mereka terdakwa mengakuinya mereka terdakwa mendapatkan narkoba Golongan I nenis sabu dari NUR DJAMAN (DPO) ;

- Bahwa mereka terdakwa I tidak mempunyai ijin **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 03064/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, barang bukti ;

- 09845/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- 09846/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochammad Daniel Mahendra., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.30 wib bertempat di Kos di Jalan Wonocolo Gg. VIII No.38 Kel.Jemur Wonosari Kec.Wonocolo Surabaya;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya informasi bahwa Para Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : tas kresek yang di gantung di dinding yang didalamnya berisi 1 (poket) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto \pm 0,102 (nol koma satu nol dua) gram, dan di temukan di dalam saku jaket yang berada di dalam lemari berupa uang dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan diatas meja kamar kos berupa 1 (satu) HP merk Oppo milik terdakwa I dan untuk terdakwa II di temukan 1 (satu) poket transparan berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu buah skrop plastic dan 1 (satu) buah HP merk Oppo;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang tidur di teras kamar kos;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Nur Djaman (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika sebanyak \pm 1 gram dengan harga Rp.850.00,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - 1) Yang pertama pada bulan November 2023 sekira sore hari dengan cara mengambil ranjauan di daerah Deltasari Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;
 - 2) Yang kedua pada bulan November 2023 sekira sore hari dengan cara mengambil ranjauan di daerah Aloha Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;
 - 3) Yang ketiga pada bulan Desember 2023 sekira malam hari dengan cara mengambil ranjauan di daerah Sawotratap Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;
 - 4) Yang keempat pada tanggal 07 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara mengambil ranjauan di daerah Tropodo Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;
 - 5) Yang kelima pada tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara mengambil ranjauan di daerah Ngingas Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;

Hal. 7 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu dari Sdr. Nur Djaman (DPO) sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) poket, yaitu :
 - 1) Kepada Sdr. Huda membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di kos Terdakwa I;
 - 2) Kepada Sdr. Adi membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB di kos Terdakwa I;
 - 3) Kepada Sdr. Anjar membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di kos Terdakwa I;
 - 4) Kepada Sdr. Sipung membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di kos Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) untuk dijual kembali dan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu gratis;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu atau Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk Pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Hal. 8 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby



2. Saksi Riza Pahlefi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.30 wib bertempat di Kos di Jalan Wonocolo Gg. VIII No.38 Kel.Jemur Wonosari Kec.Wonocolo Surabaya;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya informasi bahwa Para Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : tas kresek yang di gantung di dinding yang didalamnya berisi 1 (poket) Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto \pm 0,102 (nol koma satu nol dua) gram, dan di temukan di dalam saku jaket yang berada di dalam lemari berupa uang dari hasil penjualan Narkoba Golongan I jenis sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan diatas meja kamar kos berupa 1 (satu) HP merk Oppo milik terdakwa I dan untuk terdakwa II di temukan 1 (satu) poket transparan berisi Kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu buah skrop plastic dan 1 (satu) buah HP merk Oppo
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang tidur di teras kamar kos;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Nur Djaman (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkoba sebanyak \pm 1 gram dengan harga Rp.850.00,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkoba kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - 1) Yang pertama pada bulan November 2023 sekira sore hari dengan cara mengambil ranjauan di daerah Deltasari Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;



2) Yang kedua pada bulan November 2023 sekira sore hari dengan cara mengambil ranjauan di daerah Aloha Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;

3) Yang ketiga pada bulan Desember 2023 sekira malam hari dengan cara mengambil ranjauan di daerah Sawotratap Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;

4) Yang keempat pada tanggal 07 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara mengambil ranjauan di daerah Tropodo Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;

5) Yang kelima pada tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara mengambil ranjauan di daerah Ngingas Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu dari Sdr. Nur Djaman (DPO) sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) poket, yaitu :

1) Kepada Sdr. Huda membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di kos Terdakwa I;

2) Kepada Sdr. Adi membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB di kos Terdakwa I;

3) Kepada Sdr. Anjar membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di kos Terdakwa I;

4) Kepada Sdr. Sipung membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di kos Terdakwa I;

Hal. 10 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) untuk dijual kembali dan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu gratis;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu atau Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk Pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (pocket) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,102$ (nol koma satu nol dua) gram, 1 (satu) pocket transparan berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) HP merk Oppo, 1 (satu) buah skrop plastic dan 1 (satu) buah HP merk Oppo dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 03064/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, barang bukti ;
 - 09845/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram, adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 - 09846/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.30 wib bertempat di Kos di Jalan Wonocolo Gg. VIII No.38 Kel.Jemur Wonosari Kec.Wonocolo Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah memiliki Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : tas kresek yang di gantung di dinding yang didalamnya berisi 1 (poket) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,102$ (nol koma satu nol dua) gram, dan di temukan di dalam saku jaket yang berada di dalam lemari berupa uang dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan diatas meja kamar kos berupa 1 (satu) HP merk Oppo milik terdakwa I dan untuk terdakwa II di temukan 1 (satu) poket transparan berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu buah skrop plastic dan 1 (satu) buah HP merk Oppo;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang tidur di teras kamar kos;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Nur Djaman (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika sebanyak ± 1 gram dengan harga Rp.850.00,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - 1) Yang pertama pada bulan November 2023 sekira sore hari dengan cara mengambil ranjauan di daerah Deltasari Sidoarjo sebanyak ± 1 (satu) gram;
 - 2) Yang kedua pada bulan November 2023 sekira sore hari dengan cara mengambil ranjauan di daerah Aloha Sidoarjo sebanyak ± 1 (satu) gram;
 - 3) Yang ketiga pada bulan Desember 2023 sekira malam hari dengan cara mengambil ranjauan di daerah Sawotratap Sidoarjo sebanyak ± 1 (satu) gram;

Hal. 12 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Yang keempat pada tanggal 07 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara mengambil ranjauan di daerah Tropodo Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;
 - 5) Yang kelima pada tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara mengambil ranjauan di daerah Ngingas Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis sabu dari Sdr. Nur Djaman (DPO) sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) poket, yaitu :
 - 1) Kepada Sdr. Huda membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di kos Terdakwa I;
 - 2) Kepada Sdr. Adi membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB di kos Terdakwa I;
 - 3) Kepada Sdr. Anjar membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di kos Terdakwa I;
 - 4) Kepada Sdr. Sipung membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di kos Terdakwa I;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) untuk dijual kembali dan dikonsumsi secara bersama-sama;
 - Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu gratis;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam memilik Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang

Hal. 13 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukan dalam rangka untuk Pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.30 wib bertempat di Kos di Jalan Wonocolo Gg. VIII No.38 Kel.Jemur Wonosari Kec.Wonocolo Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah memiliki Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : tas kresek yang di gantung di dinding yang didalamnya berisi 1 (poket) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,102$ (nol koma satu nol dua) gram, dan di temukan di dalam saku jaket yang berada di dalam lemari berupa uang dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan diatas meja kamar kos berupa 1 (satu) HP merk Oppo milik terdakwa I dan untuk terdakwa II di temukan 1 (satu) poket transparan berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu buah skrop plastic dan 1 (satu) buah HP merk Oppo;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang tidur di teras kamar kos;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Nur Djaman (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika sebanyak ± 1 gram dengan harga Rp.850.00,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - 1) Yang pertama pada bulan November 2023 sekira sore hari dengan cara menambil ranjauan di daerah Deltasari Sidoarjo sebanyak ± 1 (satu) gram;

Hal. 14 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Yang kedua pada bulan November 2023 sekira sore hari dengan cara mengambil ranjauan di daerah Aloha Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;
 - 3) Yang ketiga pada bulan Desember 2023 sekira malam hari dengan cara mengambil ranjauan di daerah Sawotratap Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;
 - 4) Yang keempat pada tanggal 07 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara mengambil ranjauan di daerah Tropodo Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;
 - 5) Yang kelima pada tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara mengambil ranjauan di daerah Ngingas Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis sabu dari Sdr. Nur Djaman (DPO) sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) poket, yaitu :
 - 1) Kepada Sdr. Huda membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di kos Terdakwa I;
 - 2) Kepada Sdr. Adi membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB di kos Terdakwa I;
 - 3) Kepada Sdr. Anjar membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di kos Terdakwa I;
 - 4) Kepada Sdr. Sipung membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di kos Terdakwa I;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) untuk dijual kembali dan dikonsumsi secara bersama-sama;

Hal. 15 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu gratis;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam memilik Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk Pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah **Joko Sugeng Hariyanto Bin Misdjan Alm** dan **Eko Slamet Pamuji Bin Sugeng Alm**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35

Hal. 16 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang narkoba, diajukan ke muka sidang dan dituntut bertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan precursor Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang tidur di teras kamar kos. Para Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) sebanyak \pm 1 gram dengan harga Rp.850.00,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali. Maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan precursor Narkoba" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.30 wib bertempat di Kos di Jalan Wonocolo Gg. VIII No.38 Kel.Jemur Wonosari Kec.Wonocolo Surabaya karena telah memiliki Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : tas kresek yang di gantung di dinding yang didalamnya berisi 1 (poket) Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto \pm 0,102 (nol koma satu nol dua) gram, dan di temukan di dalam saku jaket yang berada di dalam lemari berupa uang dari hasil penjualan Narkoba Golongan I jenis sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan diatas meja kamar kos berupa 1 (satu) HP merk Oppo milik terdakwa I dan untuk terdakwa II di temukan 1 (satu) poket transparan berisi Kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) buah skrop plastic dan 1 (satu) buah HP merk Oppo, barang bukti tersebut

Hal. 17 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui milik Para Terdakwa sendiri dan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang tidur di teras kamar kos;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) sebanyak \pm 1 gram dengan harga Rp.850.00,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli Narkotika kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :

- 1) Yang pertama pada bulan November 2023 sekira sore hari dengan cara mengambil ranjauan di daerah Deltasari Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;
- 2) Yang kedua pada bulan November 2023 sekira sore hari dengan cara mengambil ranjauan di daerah Aloha Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;
- 3) Yang ketiga pada bulan Desember 2023 sekira malam hari dengan cara mengambil ranjauan di daerah Sawotratap Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;
- 4) Yang keempat pada tanggal 07 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara mengambil ranjauan di daerah Tropodo Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;
- 5) Yang kelima pada tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara mengambil ranjauan di daerah Ngingas Sidoarjo sebanyak \pm 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali. Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Nur Djaman (DPO) sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) poket, yaitu :

- 1) Kepada Sdr. Huda membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di kos Terdakwa I;
- 2) Kepada Sdr. Adi membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB di kos Terdakwa I;
- 3) Kepada Sdr. Anjar membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di kos Terdakwa I;

Hal. 18 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby



4) Kepada Sdr. Sipung membeli sebanyak 1 poket seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di kos Terdakwa I;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nur Djaman (DPO) untuk dijual kembali dan dikonsumsi secara bersama-sama dan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu gratis;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk Pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 03064/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, barang bukti ;

- 09845/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram, adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 09846/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim sangat wajar secara hukum untuk dimintakan, namun akan Majelis Hakim nilai dengan mengkaitkan dengan fakta hukum dan pasal dakwaan yang terbukti serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Hal. 19 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (poket) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,102$ (nol koma satu nol dua) gram, 1 (satu) poket transparan berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) HP merk Oppo, 1 (satu buah skrop plastic dan 1 (satu) buah HP merk Oppo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya

Hal. 20 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1.-----

Menyatakan Terdakwa I. Joko Sugeng Hariyanto Bin Misdjan Alm dan Terdakwa II. Eko Slamet Pamuji Bin Sugeng Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Joko Sugeng Hariyanto Bin Misdjan Alm dan Terdakwa II. Eko Slamet Pamuji Bin Sugeng Alm oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (poket) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto \pm 0,102 (nol koma satu nol dua) gram, 1 (satu) poket transparan berisi

Hal. 21 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) HP merk Oppo, 1 (satu buah skrop plastic dan 1 (satu) buah HP merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnakan;

- uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6.-----

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2024, oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Cokia Ana Pontian Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

ttd

Cokia Ana Pontian Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Hal. 22 dari 22 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Sby